



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Susanto Alias Ngonggong Bin Suyanto ;
2. Tempat lahir : Purworejo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/9 Desember 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dk/Kp. Jahidan, Rt. 02, Rw. 02, Ds/Kel. Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Hendri Susanto Alias Ngonggong Bin Suyanto ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 ;

Atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SUSANTO Als NGONGGONG Bin SUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Psikotropika" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa HENDRI SUSANTO Als NGONGGONG Bin SUYANTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan SEVENTYFOUR CO yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah pil Alprazolam calmlet 1 mg
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HENDRI SUSANTO Als NGONGGONG Bin SUYANTO pada Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Jahidan Rt.02/ Rw.02, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Jahidan Rt.02/ Rw.02, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, petugas dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengamankan terdakwa. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) butir Alprazolam Calmlet 1 mg di dalam dompet milik terdakwa yang berada di atas tempat tidur. Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli obat Alprazolam Calmlet 1 mg dari seseorang yang bernama JHON (DPO) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1528/ NPF /202 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah telah memeriksa barang bukti yang diberi nomor barang bukti :

- BB-3315/2023/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal memiliki atau menyimpan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HENDRI SUSANTO Als NGONGGONG Bin SUYANTO pada Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Jahidan Rt.02/ Rw.02, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *menerima penyerahan psikotropika*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Jahidan Rt.02/ Rw.02, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, petugas dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengamankan terdakwa. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) butir Alprazolam Calmlet 1 mg di dalam dompet milik terdakwa yang berada di atas tempat tidur. Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli obat Alprazolam Calmlet 1 mg dari seseorang yang bernama JHON (DPO) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2020/ NPF / 2022, tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah telah memeriksa barang bukti yang diberi nomor barang bukti :

- BB-4382/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar dan masih saksi pertahankan dalam persidangan;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi menerima serahan dari anggota DIT NARKOBA POLDA JATENG Terdakwa HENDRI SUSANTO Alias NGONGGONG Bin SUYANTO pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 12.00 wib, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Kp/Dk. Jahidan Rt.02/ Rw.02, Kel/Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo karena menyimpan pil / obat alprazolam calmiet 1 mg sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa ada kejadian tersebut kemudian saksi dihubungi pihak DIT NARKOBA POLDA JATENG bahwa sedang mengamankan satu orang laki laki yang mengaku bernama Sdr. HENDRI SUSANTO Alias NGONGGONG Bin SUYANTO yang akan diserahkan kepada Sat Resnarkoba Polres Sukoharjo pada saat itu saksi dan rekan saksi BRIPDA BAGAS YANUAR ICHSANTO sedang piket kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 pukul 23.00 Wib saksi dan rekan saksi BRIPDA BAGAS YANUAR ICHSANTO menerima serahan dari anggota DIT NARKOBA POLDA JATENG ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah BRIPKA AGUS WIRANTO,S.H. bersama rekan 1 teamnya yang bernama BRIGADIR RYAN SETIAWAN ,dan selain itu juga ada warga masyarakat yang menyaksikan saat mengamankan/menangkap Terdakwa yaitu bapak RT yang bernama sdr. SUHARTO Alamat Kp/Dk. Jahidan Rt.02/ Rw.02, Kel/Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo ;
- Bahwa barang bukti yang saksi terima dari anggota DIT NARKOBA POLDA JATENG berupa pil / obat alprazolam calmiet 1 mg sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dirinya membeli 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr.JHON ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdr. JHON sekitar akhir bulan April 2023 ketika bermain di pasar Delanggu Klaten ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tujuan memiliki / membawa sejumlah pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg sebanyak 1 (satu) butir didalam dompetnya, untuk di konsumsi sendiri jika tidak bisa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur;

- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdr. JHON sekitar akhir bulan April 2023 ketika bermain di pasar Delanggu Klaten;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya membeli 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) dari Sdr.JHON sudah 5 (lima) kali, pertama sekira akhir bulan maret 2023 untuk hari dan tanggalnya lupa, dirinya bertemu dengan Sdr.JHON di sekitar Pasar Delanggu Klaten dan Terdakwa membeli 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) dan sudah di konsumsi sendiri, kedua awal bulan April 2023 untuk hari dan tanggalnya lupa, dirinya membeli lagi 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) dari Sdr.JHON di sekitar Pasar Delanggu Klaten, dan sudah di konsumsi sendiri, Ketiga akhir bulan April 2023 untuk hari dan tanggalnya lupa, dirinya membeli lagi 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) dari Sdr.JHON di sekitar pasar Delanggu Klaten, dan sudah dikonsumsi sendiri. Keempat awal bulan Mei 2023 untuk hari dan tanggalnya lupa dirinya membeli lagi 1 (satu) butir Pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr.JHON di sekitar pasar Delanggu Klaten, dan sudah di konsumsi sendiri Kelima hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 dirinya membeli lagi 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr.JHON di sekitar pasar Delanggu Klaten, yang masih di simpan didalam dompetnya dan sudah disita oleh Pihak kepolisian ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa selain mengkonsumsi pil / obat jenis psikotropika dirinya juga mengkonsumsi narkoba sabu-sabu dan ganja sebelum ditangkap pihak kepolisian sekitar tahun 2016 karena kasus Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dirasakan ketika mengkonsumsi psikotropika adalah badan sehat dan bisa tidur, dan kalau tidak menggunakan pil/ obat psikotropika tersebut dirinya merasakan susah tidur dan badan terasa pegal-pegal;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus narkoba pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna coklat bertuliskan SEVENTYFOUR CO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Pil Alprazolam calmlet 1 Mg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Bagas Yanuar Ichsanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar dan masih saksi pertahankan dalam persidangan ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi menerima serahan dari anggota DIT NARKOBA POLDA JATENG Terdakwa HENDRI SUSANTO Alias NGONGGONG Bin SUYANTO pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 12.00 wib, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Kp/Dk. Jahidan Rt.02/ Rw.02, Kel/Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo karena menyimpan pil / obat alprazolam calmlet 1 mg sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa ada kejadian tersebut kemudian saksi dihubungi pihak DIT NARKOBA POLDA JATENG bahwa sedang mengamankan satu orang laki laki yang mengaku bernama Sdr. HENDRI SUSANTO Alias NGONGGONG Bin SUYANTO yang akan diserahkan kepada Sat Resnarkoba Polres Sukoharjo pada saat itu saksi dan rekan saksi BRIPDA BAGAS YANUAR ICHSANTO sedang piket kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 pukul 23.00 Wib saksi dan rekan saksi BRIPDA BAGAS YANUAR ICHSANTO menerima serahan dari anggota DIT NARKOBA POLDA JATENG ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah BRIPKA AGUS WIRANTO,S.H. bersama rekan 1 teamnya yang bernama BRIGADIR RYAN SETIAWAN ,dan selain itu juga ada warga masyarakat yang menyaksikan saat mengamankan/menangkap Terdakwa yaitu bapak RT yang bernama sdr. SUHARTO Alamat Kp/Dk. Jahidan Rt.02/ Rw.02, Kel/Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo ;
- Bahwa barang bukti yang saksi terima dari anggota DIT NARKOBA POLDA JATENG berupa pil / obat alprazolam calmlet 1 mg sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dirinya membeli 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000,- (lima belas ribu Rupiah) dari Sdr.JHON ;

- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdr. JHON sekitar akhir bulan April 2023 ketika bermain di pasar Delanggu Klaten ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tujuan memiliki / membawa sejumlah pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg sebanyak 1 (satu) butir didalam dompetnya, untuk di konsumsi sendiri jika tidak bisa tidur ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdr. JHON sekitar akhir bulan April 2023 ketika bermain di pasar Delanggu Klaten ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya membeli 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) dari Sdr.JHON sudah 5 (lima) kali, pertama sekira akhir bulan maret 2023 untuk hari dan tanggalnya lupa, dirinya bertemu dengan Sdr.JHON di sekitar Pasar Delanggu Klaten dan Terdakwa membeli 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sudah di konsumsi sendiri, kedua awal bulan April 2023 untuk hari dan tanggalnya lupa, dirinya membeli lagi 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr.JHON di sekitar Pasar Delanggu Klaten, dan sudah di konsumsi sendiri, Ketiga akhir bulan April 2023 untuk hari dan tanggalnya lupa, dirinya membeli lagi 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr.JHON di sekitar pasar Delanggu Klaten, dan sudah dikonsumsi sendiri. Keempat awal bulan Mei 2023 untuk hari dan tanggalnya lupa dirinya membeli lagi 1 (satu) butir Pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr.JHON di sekitar pasar Delanggu Klaten, dan sudah di konsumsi sendiri Kelima hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 dirinya membeli lagi 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr.JHON di sekitar pasar Delanggu Klaten, yang masih di simpan didalam dompetnya dan sudah disita oleh Pihak kepolisian ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa selain mengkonsumsi pil / obat jenis psikotropika dirinya juga mengkonsumsi narkoba sabu-sabu dan ganja sebelum ditangkap pihak kepolisian sekitar tahun 2016 karena kasus Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dirasakan ketika

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi psikotropika adalah badan sehat dan bisa tidur, dan kalau tidak menggunakan pil/ obat psikotropika tersebut dirinya merasakan susah tidur dan badan terasa pegal-pegal ;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus narkoba pada tahun 2016 ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan SEVENTYFOUR CO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pil Alprazolam calmlet 1 Mg ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Soeharto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi berada di rumah, kemudian saksi dimintai tolong oleh salah satu petugas untuk menjadi saksi, lalu saksi diajak oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti tersebut diatas pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 12.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Dk/Kp. Jahidan, Rt. 02, Rw. 02, Ds/Kel. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo ;

- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap semua barang bukti dan pelaku dibawa Petugas Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Suyanto, S. Farm Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan sejak tahun 2011 dan sampai saat ini ahli sebagai Apoteker Ahli Muda dan sub Koordinator Farmamin dan Perbekes;

- Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (8) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia ;

- Bahwa pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg adalah obat yang berbahan aktif Alprazolam 1 mg dengan merk Calmlet 1mg, yang di produksi oleh PT.SUNTHI SEPURI yang diindikasikan untuk gangguan kecemasan (penenang), gangguan panik, mengatasi insomnia (gangguan sulit tidur), anti konvulsan dan anti depresan;
- Bahwa pil/obat Alprazolam Calmlet 1 mg merupakan obat yang memiliki komposisi atau kandungan bahan aktif Alprazolam, Alprazolam termasuk dalam obat Golongan PSIKOTROPIKA Gol. IV dengan efek menenangkan atau sedative ;
- Bahwa pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg diindikasikan untuk terapi gangguan kecemasan (penenang), gangguan panik, anti konvulsan (mengatasi kejang / relaksan otot), Anti depresan, dan mengatasi insomnia (gangguan sulit tidur) ;
- Bahwa pasien harus memeriksakan diri ke dokter / Puskesmas / Klinik / Rumah sakit, kemudian mendapatkan resep, resep kemudian ditebus di Apotek atau di Instalasi Farmasi Puskesmas / Instalasi Farmasi Klinik / Instalasi Farmasi Rumah Sakit ;
- Bahwa pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg, hanya dijual oleh Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Instalasi Farmasi Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Tidak dijual bebas di pasaran;
- Bahwa jika dikonsumsi atau digunakan oleh orang sehat, maka dapat menimbulkan efek halusinasi, mengalami gangguan koordinasi dan keseimbangan, kehilangan kesadaran, penurunan kecerdasan, dan pada dosis yang tinggi dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa tidak dibenarkan jika seseorang/pasien menjual kembali atau mengedarkan obat yang telah ditebusnya diapotek ;
- Bahwa pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dapat menyebabkan kecanduan bagi penggunaanya jika digunakan secara terus menerus dan disalahgunakan (tanpa dosis yang tepat dari dokter) dan pada dasarnya psikotropika merupakan obat-obatan yang berpengaruh secara psikis yang berpotensi memberikan ketergantungan bagi pemakainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar dan masih Terdakwa pertahankan di persidangan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp/Dk Jahidan RT 02 RW 02 Kel/Desa Ngadirejo, Kec. Kartasura Kabu. Sukoharjo, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki / membawa sejumlah pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg sebanyak 1 (satu) butir tanpa izin dari yang berwenang ;
- Bahwa ada warga masyarakat yang menyaksikan saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa yaitu bapak RT sdr. SUHARTO ;
- Bahwa pil/ obat tersebut yang Terdakwa miliki sejumlah 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg;
- Bahwa 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg didalam dompet Terdakwa, Terdakwa letakkan di atas tepat tidur ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki / membawa sejumlah pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg sebanyak 1 (satu) butir didalam dompet Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri jika Terdakwa tidak bisa tidur ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr.JHON ;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan maret 2023, Terdakwa sedang bermain ke Pasar Delanggu Klaten, dan bertemu dengan teman Terdakwa kemudian Terdakwa diberitahu teman Terdakwa bahwa Sdr JHON menjual pil/ obat Alprazolam, kemudian Terdakwa di perkenalkan dengan Sdr JHON oleh teman Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan cara Terdakwa menyerahkan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) kepada Sdr. JHON kemudian Sdr. JHON menyerahkan 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Pil/ obat Alprazolam Camplet 1 mg dari Sdr. JHON, yang terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) butir Pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) dari Sdr.JHON di sekitar pasar Delanggu Klaten, kemudian 1 (satu) butir Pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan didalam dompet Terdakwa. Kemudian pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat sedang berada di rumah yang beralamat Kp/Dk. Jahidan Rt.02/ Rw.02, Kel/Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, didatangi beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian memperkenalkan diri anggota kepolisian Narkoba Polda Jateng setelah itu Terdakwa diamankan dan di interogasi, setelah itu dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan diketemukan 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg didalam dompet milik Terdakwa yang Terdakwa taruh di atas tempat tidur, kemudian pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa : *INI APA?* Kemudian Terdakwa jawab : *Alprazolam Calmlet Pak*, kemudian pihak kepolisian bertanya lagi: *MILIK SIAPA?* Kemudian Terdakwa jawab *Milik saya Pak*, Setelah itu Terdakwa diamankan bersama barang bukti milik Terdakwa, setelah itu salah satu dari anggota kepolisian memanggil warga masyarakat yaitu Ketua RT yang bernama Sdr.SUHARTO, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Sukoharjo untuk pemeriksaan lebih lanjut karena tempat kejadian di Kp/Dk. Jahidan Rt.02/ Rw.02, Kel/Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo termasuk wilayah hukum Polres Sukoharjo ;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) dari Sdr.JHON sudah 5 (lima) kali pertama sekira akhir bulan maret 2023 untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa bertemu dengan Sdr.JHON di sekitar pasar Delanggu Klaten dan Terdakwa membeli 1 (satu) butir Pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) dan sudah Terdakwa konsumsi sendiri, kedua awal bulan April 2023 untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa membeli lagi 1 (satu) butir Pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) dari Sdr.JHON di sekitar Pasar Delanggu Klaten, dan sudah Terdakwa konsumsi sendiri, ketiga Terdakwa membeli 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) dari Sdr.JHON di sekitar Pasar Delanggu Klaten, dan sudah Terdakwa konsumsi sendiri, keempat awal bulan Mei 2023 untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa membeli lagi 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr.JHON di sekitar Pasar Delanggu Klaten, dan sudah Terdakwa konsumsi sendiri, kelima hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000,- (lima belas ribu Rupiah) dari Sdr.JHON di sekitar Pasar Delanggu Klaten, yang masih Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa dan sudah disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan apabila mengkonsumsi pil / obat Alprazolam tersebut adalah badan sehat dan bisa tidur, dan kalau tidak menggunakan pil/ obat psikotropika tersebut Terdakwa merasakan susah tidur dan badan terasa pegal-pegal ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus narkoba pada tahun 2016

Menimbang, bahwa Terdakwa atas kesempatan yang diberikan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan SEVENTYFOUR CO yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah pil Alprazolam calmlet 1 mg ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1528/ NPF /2023 tanggal 07 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa HENDRI SUSANTO Als NGONGGONG Bin SUYANTO pada Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Jahidan Rt.02/ Rw.02, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo telah ditangkap oleh pihak kepolisian ;

-----Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) butir Alprazolam Calmlet 1 mg di dalam dompet milik Terdakwa yang berada di atas tempat tidur ;

-- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli obat Alprazolam Calmlet 1 mg dari seseorang yang bernama JHON (DPO) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir ;

---Bahwa awalnya pada sekitar akhir bulan Maret 2023, Terdakwa sedang bermain ke Pasar Delanggu Klaten, dan bertemu dengan teman Terdakwa kemudian Terdakwa diberitahu bahwa Sdr JHON menjual pil/ obat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam, kemudian Terdakwa di perkenalkan dengan Sdr JHON oleh teman Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan cara Terdakwa menyerahkan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) kepada Sdr. JHON kemudian Sdr. JHON menyerahkan 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Pil/ obat Alprazolam Camplet 1 mg dari Sdr. JHON, yang terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) butir Pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) dari Sdr.JHON di sekitar pasar Delanggu Klaten, kemudian 1 (satu) butir Pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa, kemudian pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat sedang berada di rumah yang beralamat Kp/Dk. Jahidan Rt.02/ Rw.02, Kel/Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Terdakwa didatangi beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian memperkenalkan diri anggota kepolisian Narkoba Polda Jateng setelah itu Terdakwa diamankan dan di interogasi, setelah itu dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan di ketemuan 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg didalam dompet milik Terdakwa yang Terdakwa taruh di atas tempat tidur, kemudian pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa : *INI APA?* Kemudian Terdakwa jawab : *Alprazolam Calmlet Pak*, kemudian pihak kepolisian bertanya lagi: *MILIK SIAPA?* Kemudian Terdakwa jawab *Milik saya Pak*, Setelah itu Terdakwa diamankan bersama barang bukti milik Terdakwa, setelah itu salah satu dari anggota kepolisian memanggil warga masyarakat yaitu Ketua RT yang bernama Sdr.SUHARTO, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Sukoharjo untuk pemeriksaan lebih lanjut karena tempat kejadian di Kp/Dk. Jahidan Rt.02/ Rw.02, Kel/Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo termasuk wilayah hukum Polres Sukoharjo;

- Bahwa pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg adalah obat yang berbahan aktif Alprazolam 1 mg dengan merk Calmlet 1mg, yang di produksi oleh PT.SUNTHI SEPURI yang diindikasikan untuk gangguan kecemasan (penenang), gangguan panik, mengatasi insomnia (gangguan sulit tidur), anti konvulsan dan anti depresan;

----Bahwa pil/obat Alprazolam Calmlet 1 mg merupakan obat yang memiliki komposisi atau kandungan bahan aktif Alprazolam, Alprazolam termasuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam obat Golongan PSIKOTROPIKA Gol. IV dengan efek menenangkan atau sedative ;

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1528/ NPF /2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah telah memeriksa barang bukti yang diberi nomor barang bukti :BB-3315/2023/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal memiliki atau menyimpan Psikotropika ;

-----Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus narkoba pada tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa lebih tepat didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama HENDRI SUSANTO Als NGONGGONG Bin SUYANTO yang setelah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah pil Alprazolam calmlet 1 mg yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1528/NPF/2023 dapat disimpulkan jika BB-3315/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*psikotropika golongan IV*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa HENDRI SUSANTO Als NGONGGONG Bin SUYANTO pada Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dukuh Jahidan Rt.02/ Rw.02, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo telah ditangkap oleh pihak kepolisian dimana setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) butir Alprazolam Calmlet 1 mg di dalam dompet milik terdakwa yang berada di atas tempat tidur ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli obat Alprazolam Calmlet 1 mg dari seseorang yang bernama JHON (DPO) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir yang awalnya pada sekitar akhir bulan Maret 2023, terdakwa sedang bermain ke Pasar Delanggu Klaten, dan bertemu dengan teman terdakwa kemudian terdakwa diberitahu teman terdakwa bahwa Sdr JHON menjual pil/ obat Alprazolam, kemudian terdakwa diperkenalkan dengan Sdr JHON oleh teman terdakwa dan setelah diperkenalkan kemudian terdakwa membeli 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan cara terdakwa menyerahkan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Sdr. JHON kemudian Sdr. JHON menyerahkan 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg kepada terdakwa dan terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dari Sdr. JHON, yang terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) butir Pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) dari Sdr.JHON di sekitar pasar Delanggu Klaten, kemudian 1 (satu) butir Pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa kemudian pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat sedang berada di rumah yang beralamat Kp/Dk. Jahidan Rt.02/ Rw.02, Kel/Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, terdakwa didatangi beberapa orang yang terdakwa tidak kenal kemudian memperkenalkan diri anggota kepolisian Narkoba Polda Jateng setelah itu terdakwa diamankan dan di interogasi, setelah itu dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan di ketemukan 1 (satu) butir pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg didalam dompet milik terdakwa yang terdakwa taruh di atas tempat tidur, kemudian pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa : *INI APA?* Kemudian terdakwa jawab : *Alprazolam Calmlet Pak*, kemudian pihak kepolisian bertanya lagi: *MILIK SIAPA?* Kemudian terdakwa jawab *Milik saya Pak*, Setelah itu terdakwa diamankan bersama barang bukti milik terdakwa, kemudian salah satu dari anggota kepolisian memanggil warga masyarakat yaitu Ketua RT yang bernama Sdr.SUHARTO, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Sukoharjo untuk pemeriksaan lebih lanjut karena tempat kejadian di Kp/Dk.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahidan Rt.02/ Rw.02, Kel/Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo termasuk wilayah hukum Polres Sukoharjo ;

Menimbang, bahwa pil/ obat Alprazolam Calmlet 1 mg adalah obat yang berbahan aktif Alprazolam 1 mg dengan merk Calmlet 1mg, yang di produksi oleh PT.SUNTHI SEPURI yang diindikasikan untuk gangguan kecemasan (penenang), gangguan panik, mengatasi insomnia (gangguan sulit tidur), anti konvulsan dan anti depresan serta pil/obat Alprazolam Calmlet 1 mg merupakan obat yang memiliki komposisi atau kandungan bahan aktif Alprazolam, Alprazolam termasuk dalam obat Golongan PSIKOTROPIKA Gol. IV dengan efek menenangkan atau sedative ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1528/ NPF /2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah telah memeriksa barang bukti yang diberi nomor barang bukti :BB-3315/2023/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal memiliki atau menyimpan Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "*memiliki psikotropika*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, dalam perbuatannya itu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua "*secara tanpa hak memiliki psikotropika*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, ancaman pidananya adalah pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda sehingga selain dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya juga akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan SEVENTYFOUR CO yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah pil Alprazolam calmlet 1 mg ;

Oleh karena barang bukti dompet merupakan tempat menyimpan barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan barang bukti pil Alprazolam merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias NGONGGONG Bin SUYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki psikotropika golongan IV sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan SEVENTYFOUR CO yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah pil Alprazolam calmlet 1 mg ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Muhammad Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rozza El Afrina, S.H., Kn, M.H.. , Emma Sri Setyowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MM. NANIK WIDYASTUTI, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Tigana Barkah Maradona, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rozza El Afrina, S.H., Kn, M.H.

Muhammad Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MM. NANIK WIDYASTUTI, SH ;

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21